INKLUSI PEMBAYARAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU

ILHAM FADHILAH PERDANA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
E-mail: Ilhamalmunzir@gmail.com

Abstrack

This study aims to see the description of realization of zakat receipts, especially zakat maal in Riau Province. The realization of zakat receipts is used to see the inclusion of zakat in terms of payment by the people of Riau. This research uses quantitative descriptive approach from collecting secondary data onto various sources. This study uses the results showed that the realization of zakat receipts of Riau Province during the period 2012-2016 has increased. The receipts in zakat funds increased, directly proportional to the amount of zakat payers during the period. Nevertheless, from the realization of zakat acceptance, it can be seen that the inclusion rate of zakat payment is still low. The number of people that pay zakat is still very low when compared with the number of zakat compulsory population. More research is needed to find out the reason why.

Keyword: Zakat Inklusion, Zakat Maal, Riau Province

PENDAHULUAN

Zakat adalah layanan dalam bidang sosial yang mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya prinsip zakat adalah harta yang mampu dibagikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama (Abdullah, 2002). Zakat merupakan bentuk ibadah yang berfungsi sebagai sarana distribusi pendapatannya masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang-orang yang itu orang-orang kaya dengan orang-orang yang kekurangan. Zakat dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat (Canggih., Fikriyah., & Yasin, 2017). Zakat dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi masyarakat (Canggih., Fikriyah., & Yasin, 2017). Zakat diharapkan mewujudkan pemerataan kekayaan.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Keberadaan zakat sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 5 Undang–Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Mus'ab, 2011).

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil. Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Provinsi Riau pada tahun 2016 mempunyai penduduk sekitar 6.500.971 jiwa (BPS, 2016) dan sekitar 4.872.873 jiwa beragama Islam. Berdasarkan penelitian dari IPB pada tahun 2011, Ketua BAZNAS Riau Yurnal Edward mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapat Rp. 217 Triliun per tahun. Angka tersebut merupakan penelitian enam tahun yang lalu, sedangkan untuk Riau sendiri menurut Yurnal ada sekitar Rp. 2,17 triliun potensi zakat yang dapat diperoleh. Namun menurut data tahun 2016, realisasi penerimaan zakat Riau tidak sampai Rp. 100 miliar. Ini menggambarkan realisasi penerimaan zakat di Riau masih sangat jauh dari potensi yang diharapkan. Diduga alasan utama ketidaksesuaian antara potensi dengan realisasinya karena masih banyak muzzaki yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq (Uzaifah, 2007), sehingga tidak tercatat oleh institusi pengelola zakat.

Sejauh ini penelitian mengenai zakat masih membahas mengenai potensi zakat, atau dampak zakat terhadap kesejahteraan rakyat. Namun demikian, masih sengat sedikit penelitian yang mau melihat inklusi pembayaran zakat sebagai bentuk dari inklusi keuangan, dengan mengukur tingkat inklusi pembayaran zakat oleh masyarakat Indonesia dan Riau khususnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat inklusi zakat dari sisi pembayaran di Provinsi Riau selama periode 2012-2016. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar zakat, terutama melalui Lembaga Amil Zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah (Yasin, 2011). Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Nahar, 2008).

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya (Ash-Shiddiqy, 2009). Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan (Asnaini, 2008). Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan pada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhudhin, 2002).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya dan harus dikeluarkan sekali setahun yaitu saat bulan ramadhan menjelang Idul Fitri. Fungsi zakat fitra menurut (Mursyidi, 2006) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ibadah
2. Fungsi pembersihan ibadah puasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna.
3. Memberikan kecukupan masyarakat miskin di hari raya.

Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat idul fitri di hari-hari terakhir bulan suci ramadhan, namun ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apa bila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha' yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari.

Kata maal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun

kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan (Musyidi, 2003). Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialoksikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al -Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Nurdin, 2006).

Inklusi dapat diartikan sebagai keterlibatan, pendistribusian yang merata, keikutertaan. Sejauh ini kajian literatur tentang inklusi terpusat pada inklusi pendidikan, ataupun inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat golongan bawah untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung, maupun pinjaman dan asuransi (Bank Indonesia, 2013). Menurut Gunawerdhana (2007), *financial inclusion* bertujuan untuk mengatasi *financial exclusion,* dimana kurangnya akses, dihadapi oleh masyarakat yang paling membutuhkan, terhadap jasa keuangan yang murah, adil dan aman dari penyedia layanan *mainstream.* Belum ditemukan penelitian mengenai inklusi zakat, sehingga dari beberapa pengertian inklusi dan dikaitkan dengan pembayaran zakat maka inklusi pembayaran zakat dapat diartikan sebagai tingkat keikutsertaan atau partisipasi wajib zakat untuk membayar zakat, melalui lembaga amil zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena mendeskripsikan tentang inklusi pembayaran zakat di Provinsi Riau. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi penerimaan zakat di Provinsi Riau. Hasil pengukuran deskriptif tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi inklusi pembayaran zakat masyarakat Riau.

Populasi penelitian ini adalah pembayar zakat Riau, sedangkan sampel penelitian ini adalah pembayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau selama periode 2012-2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder mengenai realisasi penerimaan zakat, data penduduk yang wajib berzakat, dan data pendapatan per kapita Riau

tahun 2012-2016. Data tersebut diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Pusat Stastistik (BPS).

Penerimaan zakat dalam hal ini merupakan jumlah zakat terutama zakat maal yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau selam periode 2012-2016. Inklusi pembayaran zakat adalah tingkat partisipasi muzzaki dalam membayar zakat di Provinsi Riau, Pengukuran tingkat inklusi pembayaran dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk yang membayar zakat dengan penduduk yang wajib berzakat. Jumlah penduduk yang membayar zakat dihitung dengan menggunakan dasar jumlah zakat yang dihimpun dengan proyeksi besaran zakat yang dibayar masyarakat. Proyeksi besaran zakat yang dibayar masyarakat diambil dari nilai pendapatan nasional per kapita Riau dikalikan dengan presentase besaran zakat yang harus dikeluarkan yakni 2,5%. Jumlah penduduk wajib zakat diasumsikan dengan penduduk angkatan kerja yang beragama Islam yang bekerja. Hal ini karena merek mendapatkan penghasilan, termasuk kategori harta dari pekerjaan atau profesi yang mereka kerjakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 2016 jumlah penduduk Provinsi Riau adalah tentang 6.500.791 orang dengan usia kerja di sekitar 4.265.595 orang (BPS, 2017). Dengan persentase yang besar dari penduduk usia kerja, hal itu dapat memperkirakan bahwa warga Riau yang juga diwajibkan membayar zakat maal pun besar. Diperkirakan data kependudukan untuk mengeluarkan zakat mal di provinsi Riau provinsi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Penduduk Wajib Zakat Tahun 2012-2016

No	Tahun	Estimasi Penduduk Wajib Zakat Mal	Populasi Riau
1	2012	3.187.096	5.879.109
2	2013	3.197.335	6.033.268
3	2014	3.206.603	6.188.442
4	2015	3.215.246	6.344.402
5	2016	3.197.323	6.500.971

Dalam tabel di atas dapat dilihat perkiraan penduduk wajib zakat maal pada periode 2012-2016. Selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa estimasi penduduk membayar zakat meningkat meskipun dalam agak turun pada 2016. Paling banyak terjadi di 2015 sebanyak 3.215.246 jiwa atau sekitar 50.68% dari seluruh penduduk pada 2015. Terkecil memperkirakan dengan jumlah penduduk. 3.187.096 2012. Meskipun turun sekitar 0.50% dari 3.215.246 di 2015 menjadi 3.197.323. pada 2016. Tapi setelah itu kita melihat bahwa trend penduduk yang diwajibkan membayar zakat meningkat bersama dengan ada penambahan populasi Provinsi Riau.

Zakat dapat dibayarkan langsung dari *muzzaki* kepada *mustahik* atau melalui lembaga amil. Untuk zakat fitrah, hal ini umumnya dilakukan langsung ke mustahik karena keterbatasan penerimaan dan distribusi

waktu dan prioritas yaitu langsung disalurkan kepada 8 asnaf yang telah memenuhi syarat. Adapun zakat maal, pembayaran dan distribusi tidak dibatasi hanya untuk waktu dan tempat sehingga secara umum dapat dilakukan untuk dikelola dan didistribusikan oleh lembaga amil zakat kepada mustahiq. Jumlah penerimaan zakat dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat, mengelola dan mendistribusikan dana. Di sini adalah penerimaan zakat yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama periode 2012-2016.

Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Zakat di Provinsi Riau Tahun 2012-2016

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Zakat Provinsi Riau
1	2012	0*
2	2013	1.344.397.234
3	2014	15.329.111.121
4	2015	20.153.308.397
5	2016	35.000.062.326

Tabel di atas adalah realisasi penerimaan zakat di Riau provinsi tahun 2012-2016. Dari jumlah penerimaan zakat dapat diperkirakan jumlah orang yang membayar zakat di Provinsi Riau selama periode 2012-2016. Dapat diketahui bahwa seiring dengan semakin meningkatkan nilai zakat penerimaan, jumlah orang yang membayarkan zakat pun meningkat periode 2012-2016.

Tabel 3. Estimasi Jumlah Pembayar Zakat di Provinsi RiauTahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Pembayar Zakat
1	2012	0*
2	2013	744
3	2014	8.470
4	2015	11.391
5	2016	19.829

Dalam tabel di atas kita bisa melihat bahwa jumlah estimasi wajib zakat meningkat dari kurun waktu lima tahun terakhir. Dari sekitar 744 orang tercatat untuk 19.829 pada 2016. Dari data tersebut dihitung jumlah orang yang berkewajiban dengan zakat dan jumlah orang yang membayar zakat itu terlihat pada gambar 1 yang demikian itu terdapat tanda signifikan ketidakseimbangan antara pembayar zakat dan orang yang wajib zakat.

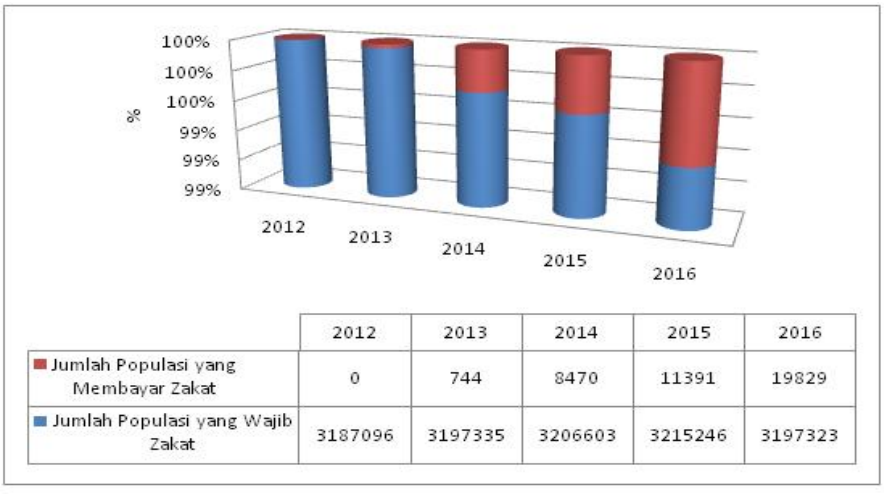

Gambar 1. Gambaran Pembayaran Zakat di Provinsi Riau 2012-2016

Pada gambar 1 dapat diketahui bahwa persentase orang yang bayar zakat dengan orang yang wajib zakat sangat kecil. Selama periode 2012-2016, hanya sekitar 0.3% dari pembayar zakat yang membayar zakat melalui baznas. Hal itu paling tidak dapat mengatakan bahwa tingkat inklusi zakat dari sisi pembayaran pada orang Riau masih sangat rendah. Syahrullah & Ulfah (2016) menyatakan bahwa tingkat pembayaran zakat pendapatan di antara para akademisi kampus sangat rendah. Banyak akademisi tidak membayar zakat pendapatannya. Rendahnya inklusi pembayaran zakat bertentangan dengan fakta bahwa indonesia dan riau adalah penduduk dengan mayoritas penduduk muslim.

Salah satu kemungkinan penyebab rendahnya inklusi pembayaran zakat masih banyaknya wajib zakat di Riau yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga zakat. Mungkin saja hal ini dilakukan karena hal ini lebih nyaman jika langsung disalurkan kepada mustahiq, atau mungkin mustahiq lebih dikenal oleh muzzaki. Hal ini mengakibatkan pembayaran zakat tidak tercatat oleh pelaksana zakat (Uzaifah, 2007). Faktor lain yang juga merupakan salah satu kemungkinan rendahnya tingkat inklusi zakat adalah rendahnya kepercayaan masyarakat untuk. Lembaga pengelola zakat. Hal ini karena profesionalisme lembaga zakat dan sumber daya manusia di dalamnya dan kurangnya publikasi hasil pengelolaan zakat oleh lembaga zakat kepada masyarakat umum (Hafiduddin, 2011). Rendahnya tingkat inklusi pembayaran zakat ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak.

Dalam penelitian Daulay & Lubis (2015) muzzaki menginginkan agar BAZIS/LAZ untuk akan jauh lebih terbuka dalam pengelolaan dan, sosialisasi kepada masyarakat, juga untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam bentuk kemudahan lokasi akses, atau penjemputan langsung zakat masyarakat agar muzzaki termotivasi untuk membayar zakat melalui BAZIS/LAZ. Syahrullah & Ulfah (2016) menyatakan bahwa semua pihak yang terkait dengan zakat ini harus ambil tindakan dan langkah nyata agar muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui institusi zakat khususnya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan memberikan informasi yang tepat dan berkelanjutan, seminar, kampanye, serta membuka diskusi mengenai isu saat ini berupa zakat maal. Pemahaman mengenai kewajiban zakat bagi masyarakat yang sudah sampai nisabnya juga harus ditingkatkan, karena hal ini pada akhirnya memengaruhi jumlah dana zakat yang telah dihimpun oleh lembaga zakat. Rendahnya pemahaman tentang kewajiban untuk zakat masyarakat adalah salah satu dari kurang optimalnya penghimpunan zakat di Indonesia (Infoz, 2011). Seharusnya

kebijakan baru *Tax Deduction* melalui UU No 21 Tahun 2011 biasa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan standar pembayaran zakat, terutama melalui badan amil zakat dan lembaga amil zakat, maka penerimaan zakat dapat terdokumentasi dengan baik dan didistribusikan secara optimal.

KESIMPULAN

Dari data yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa pembayaran zakat di Provinsi Riau periode 2012-2016 selalu mengalami meningkat. Kenaikan tersebut sejalan dengan semakin banyaknya penduduk dan masyarakat riau yang telah membayar zakat. Namun jumlah pendapatan zakat meningkat tidak sebanding dengan jumlah peningkatan jumlah penduduk wajib zakat. Jumlah orang yang membayarkan zakat di provinsi Riau masih sangat kecil bila dibandingkan dengan orang yang wajib membayar zakat. Selama periode 2012-2016 persentase wajib zakat yang membayarkan zakat melalui badan amil zakat kurang dari 0.3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat oleh penduduk provinsi Riau masih sangat rendah. Perlu mendapat perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait. Dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat agar dapat mewujudkan inklusi pembayaran zakat yang tinggi di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. Yasin, H.A. (2011). *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompet Dhuafa Republika*. Jakarta: Qultum Media.

Ash-Shiddiqy, T.M.H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Clarashinta, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1): 14-26.

Daulay, A. H., & Lubis, I. (2015). Analisis Faktor-faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). *Ekonomi dan Keuangan*, 3(3).

Hafidhudhin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Moderni*. Jakarta: Gema Insani.

Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia, *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1): 4-7.

Hamudah, A. (1983). *Islam Suatu Kepastian*. Jakarta: Media Da'wah.

Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya.

Nahar, S. (2008). *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. Jakarta: Divisi Humas Baitul Maal.

Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional

Tanah Datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2):185-196.

Nurdin, M.A. (2006). *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrullah, & Ulfah, M. (2016). Response of Indonesian Academicians toward Factors Influencing the Payment of Zakat on Employment Income. *Research on Humanities and Social Sciences*. 6(10): 87-94.

Uzaifah, U. (2007). Studi Deskriptif Prilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY dalam Membayar Zakat. *La_Riba,* 1(1): 127-143.